



PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2018/PTA Smd.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang majelis terhadap perkara gugatan hak asuh anak (hadhanah) antara :

xxxxx, umur 33 tahun, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 08 Agustus 1985, agama Islam, pekerjaan Tata Usaha Honorer, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan **xxxxx**, Kota Samarinda, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

xxxxx, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 27 Februari 1956, agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan **xxxxx** Kota Samarinda dahulu sebagai **Tergugat I** sekarang **Terbanding I** ;

xxxxx, tempat dan tanggal lahir Soppeng, 10 Februari 1960, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan **xxxxx** Kota Samarinda dahulu sebagai **Tergugat II** **sekarang Terbanding II** ;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada **xxxxx.**, dan **xxxxx.**, keduanya Advokat, berkantor di Jalan **xxxxx**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2018 selanjutnya disebut sebagai kuasa Para Tergugat ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 16 Mei 2018 Penggugat telah mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Samarinda dengan mengemukakan dalil-dalil dan petitum yang pada pokoknya Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan pengasuhan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat (xxxxx) dengan xxxxx, yang bernama :
 - a. xxxxx, lahir di Samarinda, tanggal 24 Januari 2015;
 - b. xxxxx, lahir di Samarinda, tanggal 16 Januari 2018;

Untuk diasuh oleh Penggugat;

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak, bernama :
 - a. xxxxx, lahir di Samarinda, tanggal 24 Januari 2015;
 - b. xxxxx, lahir di Samarinda, tanggal 16 Januari 2018;

Untuk diberikan kepada Penggugat;

4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Agama Samarinda telah menjatuhkan Putusan Nomor 0846/Pdt.G/2018/PA.Smd., tanggal 18 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1440 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Penggugat/Pembanding berkeberatan dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda melalui Pengadilan Agama Samarinda sesuai akta permohonan banding Nomor 0846/Pdt.G/2018/PA Smd., tanggal 24 September 2018 dan permohonan banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 25 September 2018;

Bahwa, Penggugat/Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diserahkan pada Panitera Pengadilan Agama Samarinda pada tanggal 7 November 2018, dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 14 November 2018 ;

Bahwa terhadap keberatan Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbanding tidak menyerahkan kontra memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0846/Pdt.G/2018/PA Smd., tanggal 26 November 2018;

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas sesuai surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas pada tanggal 15 Oktober 2018 untuk Penggugat/Pembanding dan tanggal 16 Oktober 2018 untuk Tergugat/Terbanding dan berdasarkan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Samarinda tanggal 30 Oktober 2018 dan tanggal 31 Oktober 2018 Nomor 0846/Pdt.G/2018/PA Smd bahwa Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding tidak datang memeriksa berkas (inzage).

Bahwa permohonan banding Penggugat/Pembanding telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 42/Pdt.G/2018/PTA. Smd pada tanggal 4 Desember 2018, dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Samarinda sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor W17-A/1833/HK.05/12/2018 tanggal 04 Desember 2018 ;.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Putusan Pengadilan Agama dapat dimintakan banding oleh pihak yang berperkara kecuali Undang-Undang menentukan lain. Oleh karena pada Pengadilan Tingkat Pertama Pembanding berkedudukan sebagai pihak Penggugat, maka Pembanding mempunyai legal standing untuk mengajukan banding;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Samarinda dijatuhkan pada tanggal 18 September 2018 dengan dihadiri oleh Penggugat/Pembanding dan para Tergugat/Terbanding. Sedangkan Akta permohonan banding diajukan oleh Penggugat/Pembanding pada tanggal 24 September 2018, yakni pada hari keenam setelah pembacaan putusan. Oleh karena permohonan banding diajukan masih dalam masa banding dan dengan tatacara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 199 ayat (1) R.Bg, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Samarinda, Nomor 0846/Pdt.G/2018/PA Smd., tanggal 18 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1440 Hijriah, dan memperhatikan pula memori banding tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat/Pembanding telah mengajukan 12 (dua belas) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yaitu : **xxxxx** dan **xxxxx**, sedang Tergugat/Terbanding mengajukan 3 (tiga) bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi yaitu : **xxxxx**, **xxxxx** dan **xxxxx**. Namun Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya hanya mencantumkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat/Pembanding dan seorang saksi Tergugat/Terbanding saja, sedang keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat/Terbanding yang bernama **xxxxx** dan **xxxxx**. tidak dicantumkan dalam putusan. Keterangan saksi Penggugat/Pembanding yang bernama **xxxxx** ditulis dua kali, pertama sebagai saksi Penggugat/Pembanding kemudian kedua sebagai saksi Tergugat/Pembanding. Putusan Pengadilan Agama Samarinda tersebut seharusnya mencantumkan 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang saksi Penggugat/Pembanding dan 3 (tiga) orang saksi Tergugat/Terbanding. Dengan adanya pertimbangan ini maka dianggap bahwa Putusan a quo telah diperbaiki;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan hak asuh anak Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya mendasarkan pada ketentuan Pasal 105 KHI dan Pasal 156 KHI yang notabene kedua pasal tersebut secara tekstual mengatur tentang akibat perceraian, sedangkan dalam perkara ini tidak ada kaitannya dengan perceraian melainkan berkaitan dengan hak asuh anak setelah kematian isteri Penggugat/Pembanding. Akibatnya kesimpulan yang diperoleh dari pertimbangan hukum tersebut kurang tepat. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu membuat pertimbangan hukum sendiri agar lebih sesuai dengan gugatan Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Pembanding pada pokoknya mohon agar hak asuh kedua anaknya yang bernama Muhammad Habsyi dan Muhammad Hafidz diberikan kepada Penggugat/Pembanding.

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini terbukti adanya fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2013, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan **xxxxx** yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : **xxxxx** tanggal 20 Agustus 2013.
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan isterinya (**xxxxx**) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - 2.1. **xxxxx**, lahir di Samarinda, tanggal 24 Januari 2015;
 - 2.2. **xxxxx**, lahir di Samarinda, tanggal 16 Januari 2018;
3. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2018 istri penggugat yang bernama **xxxxx** telah meninggal dunia;
4. Berdasarkan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa ketika isteri Penggugat/Pembanding masih hidup kedua anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Penggugat/Pembanding dan isterinya. Tetapi setelah isteri Penggugat/Pembanding meninggal dunia kedua anak tersebut oleh Tergugat I /Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II sampai dengan sekarang;



Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan dalam perkara ini adalah dalam hal salah satu diantara kedua orang tua meninggal dunia apakah hak asuh anak harus dipindahkan kepada keluarga yang lain atau harus tetap diasuh oleh orang tuanya yang masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik baiknya. Kemudian dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa :

(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

(2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan

1. Penggugat/Pembanding sebagai orang tua dari kedua anak tersebut bukan hanya berhak tetapi juga berkewajiban mengasuh, memelihara dan mendidik kedua anak itu 2. Hak dan kewajiban Penggugat/Pembanding tersebut tidak dapat dialihkan atau dipindahkan kepada keluarganya kecuali karena adanya 3 (tiga) hal yaitu : a) Penggugat/Pembanding tidak ada (meninggal atau hilang), b) Penggugat/Pembanding tidak diketahui keberadaannya, c) Penggugat/Pembanding tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat/Pembanding masih ada dan keberadaannya jelas diketahui. Tetapi apakah Penggugat/Pembanding dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya itu dengan baik. Dari segi kemampuan finansial Penggugat/Pembanding, walaupun hal itu patut untuk dipertimbangkan namun bukan merupakan syarat untuk dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, tetapi dari segi lain Penggugat/Pembanding berkewajiban untuk bekerja untuk mencukupi segala kebutuhan kedua anak tersebut dan biasanya pekerjaan itu selalu dilakukan diluar rumah, sementara itu kedua anak tersebut usianya masih dibawah lima tahun (balita) sehingga sangat membutuhkan kesabaran, ketelatenan dan kelembutan pengasuhnya yang biasanya sifat tersebut hanya dimiliki oleh seorang wanita. Oleh karena itu Wahbah Az Zuhaily dalam kitabnya Al Fiqhul Islami wa adillatuhu juz VII halaman 730 menjelaskan syarat khusus bagi seorang laki-laki untuk ditetapkan sebagai pengasuh adalah :

ان يكون عند الحاضن من اب او غيره من يصلح للحضانة من النساء
كزوجة اوام اوخاله او عمه اذ لاقدرة و لا صبرللرجال على احوال
الاطفال كما للنساء . فان لم يكن عند الرجل من يحضن من النساء فلا
حق له في الحضانة .

Artinya : Hendaknya disisi pengasuh laki-laki, baik ayah atau yang lainnya, ada seorang perempuan yang layak untuk menjadi pengasuh anak tersebut seperti isteri, ibu, bibi dari jalur ibu (kholah) ataupun bibi dari jalur ayah ('ammah). Sebab seorang laki-laki tidak akan mampu dan tidak akan sabar seperti perempuan dalam menghadapi tingkah laku/ kenakalan anak kecil. Jika disisi laki-laki itu tidak ada perempuan lain yang ikut serta mengasuh anak itu maka laki-laki itu tidak berhak memegang hak asuh anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka seharusnya Penggugat/Pembanding dalam gugatannya mencantumkan satu posita atau penjelasan tentang adanya wanita lain yang selalu siap dan sanggup akan membantunya dalam mengasuh anak-anak tersebut, sehingga dengan demikian ada kepastian yang jelas tentang masa depan kesejahteraan kedua anak tersebut.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini secara hukum terbukti bahwa Penggugat/Pembanding sebenarnya berhak untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, tetapi tidak adanya posita atau penjelasan tentang wanita yang selalu siap dan sanggup membantunya dalam mengasuh anak tersebut menyebabkan gugatan Penggugat/Pembanding menjadi kurang beralasan, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat I /Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II pada akhir jawabannya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan menurut hukum dengan : Menyatakan TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 orang tua almarhum Rizki Handayani binti Kastalani Jaya sebagai pengasuh dari :

- Muhammad Habsyi, lahir di Samarinda, tanggal 24 Januari 2015 ;
- Muhammad Hafizh, lahir di Samarinda, tanggal 16 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II dalam perkara ini berkedudukan sebagai Tergugat maka permohonan untuk ditetapkan sebagai pengasuh kedua anak tersebut seharusnya diformulasikan dalam bentuk gugatan rekonsensi. Oleh karena permohonan tersebut tidak diformulasikan dalam bentuk gugatan rekonsensi maka permohonan tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut sehingga Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II juga tidak dapat ditetapkan sebagai pengasuh kedua anak tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0846/Pdt.G/2018/PA.Smd., Tanggal 18 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Muharram 1440 Hijriah harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan menyatakan bahwa gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijke Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Penggugat/Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0846/Pdt.G/2018/ PA Smd. Tanggal 18 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Muharam 1440 Hijriah;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima(Niet Ontvanklijke verklaard);
 2. Membebankan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sejumlah Rp316.000,00 (Tigaratus enam belas ribu rupiah).
- Membebankan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00-(Seratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulakhir 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. Solihun, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Akhmad Syamhudi, S.H., M.H. dan H. Helminizami, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, Tanggal 6 Desember 2018, Nomor 42/Pdt.G/2018/PTA.Smd., putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs.H. Rusliani, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, tanpa dihadiri oleh Penggugat/Pembanding dan Para Tergugat/Terbanding.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Drs.H. Solihun, SH.,MH.

Drs.H. Akhmad Syamhudi, SH.MH.

Hakim Anggota

H. Helminizami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Drs.H.Rusliani.

Perincian biaya perkara banding:

Biaya pemberkasan	: Rp. 139.000,00
Redaksi	: Rp. 5.000,00
Meterai	: Rp 6.000,00

Putusan PTA Samarinda No. 42/Pdt.G/2018/PTA Smd

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)